

Fungsi dan Tujuan Laporan Pertanggungjawaban Pengawas: Pilar Akuntabilitas dan Tata Kelola Koperasi di Indonesia

Bab 1:

Landasan Hukum dan Kedudukan Pengawas dalam Struktur Organisasi Koperasi

1.1. Analisis Peran Pengawas Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992: Mandat dari Kekuasaan Tertinggi

Landasan fundamental bagi eksistensi dan peran Pengawas Koperasi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UUPK). Regulasi ini secara tegas memposisikan Pengawas sebagai salah satu dari tiga pilar utama perangkat organisasi koperasi, setara dengan Rapat Anggota dan Pengurus. Pasal 38 UUPK menyatakan bahwa Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam forum Rapat Anggota (RAT), dan yang terpenting, Pengawas bertanggung jawab secara langsung kepada RAT.

Penetapan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi dari prinsip demokrasi yang menjadi jiwa koperasi. Kedudukan Pengawas yang bertanggung jawab langsung kepada anggota—bukan kepada Pengurus yang diawasinya, atau kepada pemerintah—menegaskan fungsinya sebagai perpanjangan tangan, atau "mata dan telinga", dari seluruh anggota untuk memastikan bahwa koperasi dijalankan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan kolektif. Struktur ini secara inheren menciptakan sebuah sistem checks and balances dalam tata kelola koperasi, yang membedakannya secara signifikan dari struktur badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas (PT), di mana Dewan Komisaris mengawasi Direksi namun keduanya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan dinamika kekuasaan yang berbeda.

Struktur organisasi koperasi ini dapat dianalogikan dengan sebuah model pembagian kekuasaan atau trias politica dalam skala mikro. Rapat Anggota (RAT) berfungsi sebagai lembaga legislatif, pemegang kedaulatan tertinggi yang menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan garis-garis besar kebijakan. Pengurus bertindak sebagai lembaga eksekutif, yang bertugas melaksanakan kebijakan dan mengelola operasional koperasi sehari-hari. Sementara itu, Pengawas memegang peran yudikatif dan auditif, yang bertugas mengawasi dan memeriksa apakah pelaksanaan oleh Pengurus telah sesuai dengan "konstitusi" (AD/ART) dan "undang-undang" (keputusan RAT) yang telah ditetapkan.

Dalam kerangka ini, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengawas menjadi instrumen krusial; ia berfungsi layaknya "putusan" atau laporan audit dari lembaga yudikatif yang disampaikan secara terbuka kepada "rakyat" (anggota) dalam forum "parlemen" (RAT). Kegagalan dalam menyusun dan menyampaikan LPJ yang kredibel menandakan lumpuhnya salah satu pilar utama dalam mekanisme checks and balances tersebut, membuka celah bagi potensi penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan yang tidak sehat.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengawas: "Mata dan Telinga" Anggota

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Pengawas dirinci secara eksplisit dalam Pasal 39 UUPK. Pasal ini menggariskan dua tugas utama yang menjadi inti dari peran Pengawas: pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi; dan kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut, Pengawas diberikan

wewenang yang kuat, yaitu (a) meneliti semua catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi, dan (b) mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan" memiliki makna yang mendalam. Ini berarti Pengawas harus secara aktif membandingkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh Pengurus dengan koridor yang telah ditetapkan, yaitu AD/ART, keputusan RAT, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, "pengawasan terhadap pengelolaan" mencakup audit operasional yang lebih teknis, seperti memeriksa kesehatan keuangan, efisiensi usaha, ketertiban administrasi, dan pengelolaan aset. Wewenang untuk "meneliti catatan" dan "mendapatkan keterangan" merupakan instrumen vital yang menjadi "senjata" utama Pengawas. Tanpa kewenangan ini, tugas pengawasan menjadi mustahil dan hanya bersifat seremonial. Laporan tertulis, yang kemudian dikenal sebagai LPJ Pengawas, adalah produk akhir yang mengikat dan meformalkan seluruh proses pengawasan yang telah dilakukan selama satu periode buku.

Lebih jauh, peran Pengawas tidak hanya berhenti sebagai auditor yang mencari kesalahan. Berbagai sumber dan praktik terbaik menunjukkan adanya tugas ganda Pengawas, yaitu sebagai auditor sekaligus penasihat (advisor) bagi Pengurus. Fungsi sebagai penasihat ini menuntut Pengawas untuk tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan. Dualisme peran ini menciptakan sebuah dinamika yang kompleks namun esensial. LPJ yang berkualitas tinggi tidak hanya berisi daftar temuan negatif atau penyimpangan (fungsi audit), tetapi juga menyajikan rekomendasi yang solutif dan dapat ditindaklanjuti (fungsi

nasihat). Kemampuan Pengawas dalam menyeimbangkan kedua peran ini—menjadi kritis tanpa harus antagonistik, dan menjadi penasihat tanpa kehilangan objektivitas—merupakan cerminan dari kematangan tata kelola koperasi. LPJ yang dihasilkan menjadi bukti nyata dari kemampuan Pengawas dalam menavigasi dualisme peran ini demi kemajuan dan kesehatan jangka panjang koperasi.

1.3. Penguatan Kerangka Pengawasan Melalui Peraturan Pelaksana

Kerangka hukum pengawasan koperasi tidak statis dan terus berevolusi untuk menjawab tantangan zaman. Setelah UUPK 1992, muncul berbagai peraturan pelaksana yang memperkuat dan merinci mekanisme pengawasan. Salah satu yang signifikan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. PP ini memperkenalkan kewajiban bagi koperasi, terutama yang bergerak di bidang simpan pinjam, untuk menyampaikan laporan secara periodik melalui sistem elektronik kepada pemerintah.

Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan Peraturan Menteri (Permenkop UKM) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, yang mencabut peraturan sebelumnya (Permenkop No. 17/2015). Permenkop ini memberikan detail teknis mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah (Kementerian/Dinas Koperasi) sebagai pengawas eksternal. Di dalamnya diatur mengenai jenis pengawasan (rutin dan sewaktu-waktu), tahapan pengawasan, objek pemeriksaan, hingga mekanisme penilaian kesehatan koperasi yang menghasilkan

Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (LHPKK) dengan klasifikasi: sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, atau dalam pengawasan khusus.

Regulasi-regulasi baru ini menandai pergeseran paradigma dalam ekosistem pengawasan koperasi. Pengawasan tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab internal Pengawas yang dipilih anggota, tetapi telah berkembang menjadi sebuah sistem yang terintegrasi, di mana pengawasan internal dan eksternal saling melengkapi. Kewajiban pelaporan elektronik bertujuan untuk memfasilitasi deteksi dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan atau praktik tidak sehat, sebuah pelajaran penting yang dipetik dari kasus-kasus kegagalan koperasi besar seperti KSP Indosurya. Sementara itu, mekanisme penilaian kesehatan mengubah fokus pengawasan dari yang semula hanya berbasis kepatuhan administratif (memeriksa kelengkapan dokumen) menjadi pengawasan berbasis risiko dan kinerja (menganalisis kesehatan finansial dan operasional).

Kondisi ini menciptakan sebuah simbiosis antara pengawasan internal dan eksternal. LPJ yang disusun oleh Pengawas internal tidak lagi berdiri sendiri. Data dan temuan dalam LPJ dapat menjadi input berharga bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan eksternal. Sebaliknya, hasil penilaian kesehatan (LHPKK) yang diterbitkan oleh pemerintah dapat menjadi bahan rujukan dan data pembanding yang kuat bagi Pengawas internal untuk menyusun LPJ yang lebih tajam, objektif, dan komprehensif. Terciptalah sebuah siklus umpan balik informasi yang berkelanjutan: Pengawas internal melaporkan kepada RAT, koperasi melaporkan secara elektronik kepada pemerintah, dan pemerintah melakukan pemeriksaan yang hasilnya dapat digunakan kembali oleh

Pengawas internal. Ekosistem ini, jika berjalan efektif, memiliki potensi untuk memperkuat benteng pertahanan tata kelola koperasi secara signifikan.

Bab 2:

Anatomi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengawas

2.1. Tujuan Fundamental Penyusunan LPJ: Dari Kewajiban ke Kebutuhan Strategis

Pada dasarnya, penyusunan LPJ Pengawas adalah sebuah kewajiban yang diamanatkan oleh UUPK sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada RAT. Tujuan fundamentalnya adalah untuk menyediakan evaluasi yang independen dan objektif terhadap kinerja Pengurus dalam satu tahun buku. Melalui LPJ, Pengawas melaporkan hasil penelitiannya terhadap pembukuan dan administrasi, memberikan koreksi atas kebijakan yang mungkin menyimpang, menyampaikan saran perbaikan, serta mengevaluasi tingkat keberhasilan program kerja dan permasalahan yang dihadapi. Laporan ini menjadi jembatan informasi krusial yang menghubungkan ranah operasional yang dijalankan Pengurus dengan ranah kepemilikan yang dipegang oleh anggota. Tanpa LPJ yang kredibel, anggota sebagai pemilik sah koperasi tidak memiliki dasar yang kuat untuk menilai apakah aset kolektif mereka dikelola secara amanah, efisien, dan sesuai dengan tujuan bersama.

Penyampaian LPJ adalah pemenuhan hak esensial anggota untuk mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi, sebagaimana diatur dalam peraturan. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas usaha dan risiko, fungsi LPJ telah berevolusi dari sekadar pemenuhan kewajiban menjadi sebuah kebutuhan strategis. LPJ yang disusun dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja masa lalu (evaluative function), tetapi juga sebagai instrumen manajemen risiko yang proaktif (proactive risk management tool). Fungsi ini melampaui sekadar melaporkan apa yang telah terjadi. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap tren data dari waktu ke

waktu, seperti penurunan rasio likuiditas, peningkatan angka pinjaman macet (Non-Performing Loan), atau penurunan margin usaha, LPJ dapat mengidentifikasi pola-pola yang mengindikasikan adanya potensi masalah di masa depan. Pengawas dapat menyoroti tren negatif ini dan memberikan peringatan dini (early warning) kepada Pengurus dan anggota. Dengan demikian, tindakan korektif dan preventif dapat segera diambil sebelum potensi masalah tersebut berkembang menjadi krisis yang mengancam keberlangsungan hidup koperasi. Dalam peran ini, LPJ bertransformasi dari sebuah dokumen historis yang statis menjadi alat navigasi strategis yang dinamis, memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar bagi kesehatan dan keberlanjutan koperasi.

2.2. Sistematika dan Komponen Esensial LPJ: Membedah Struktur Akuntabilitas

Untuk memastikan pengawasan berjalan komprehensif dan laporannya dapat dipahami dengan baik, LPJ Pengawas harus disusun secara sistematis dan mencakup seluruh aspek vital koperasi. Meskipun UUPK tidak merinci format baku, berbagai peraturan turunan dan praktik terbaik dari dinas-dinas koperasi telah membentuk sebuah standar *de facto*. Salah satu contoh format yang sangat komprehensif adalah yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga, yang dapat dijadikan acuan.

Struktur yang komprehensif ini memastikan tidak ada area penting yang luput dari pengawasan. Setiap komponen memiliki tujuan spesifik: bagian Kelembagaan untuk memastikan kepatuhan hukum dan organisasi; bagian Usaha untuk mengukur kinerja operasional dan pencapaian target; bagian Keuangan dan Permodalan untuk memeriksa kesehatan finansial secara mendalam; dan bagian Simpulan serta Rekomendasi untuk memberikan penilaian akhir dan arah perbaikan yang jelas. Sistematika yang terstruktur

ini mengubah tugas pengawasan dari sesuatu yang abstrak menjadi serangkaian langkah konkret yang dapat diikuti, diverifikasi, dan didokumentasikan, sehingga sangat membantu Pengawas yang mungkin tidak memiliki latar belakang audit profesional. Berikut adalah tabel daftar periksa (checklist) yang mengadaptasi sistematika tersebut, yang dapat digunakan oleh Pengawas sebagai panduan praktis dalam menyusun LPJ.

2.3. Objek Pemeriksaan Pengawas: Menyelami Jantung Operasi Koperasi

Objek pemeriksaan Pengawas bersifat holistik, mencakup seluruh denyut nadi kehidupan koperasi. Pemeriksaan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga area utama yang saling terkait:

- **Tata Usaha dan Kelembagaan:** Ini adalah fondasi dari tertib administrasi dan kepatuhan hukum. Pengawas wajib memverifikasi keberadaan, kelengkapan, dan kebenaran pengisian buku-buku administrasi organisasi yang fundamental. Ini termasuk Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pengawas, Buku Notulen Rapat (Anggota, Pengurus, Pengawas), Buku Simpanan Anggota, dan buku-buku pendukung lainnya. Selain itu, aspek legalitas menjadi fokus utama, di mana Pengawas memeriksa keabsahan dan ketersediaan dokumen-dokumen seperti Akta Pendirian, SK Pengesahan Badan Hukum, Anggaran Dasar (AD) dan perubahannya, Anggaran Rumah Tangga (ART), serta izin-izin usaha yang relevan (misalnya Izin Usaha Simpan Pinjam).
- **Pembukuan dan Keuangan:** Ini adalah jantung dari pengawasan, di mana kesehatan finansial koperasi diuji. Objek pemeriksaan mencakup verifikasi saldo kas melalui perhitungan fisik (cash opname) dan pencocokannya dengan catatan

pembukuan. Pengawas juga melakukan konfirmasi saldo ke rekening bank milik koperasi, memeriksa rincian piutang usaha dan pinjaman anggota (termasuk analisis umur piutang dan kolektibilitasnya), serta memverifikasi kewajiban atau hutang koperasi kepada pihak ketiga. Puncaknya adalah pemeriksaan terhadap laporan keuangan (Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas) untuk memastikan kewajaran penyajiannya dan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

- **Inventaris dan Aset:** Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan keberadaan fisik dari kekayaan koperasi. Pengawas melakukan verifikasi terhadap daftar inventaris atau aset tetap, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan kantor. Pemeriksaan tidak hanya berhenti pada pencatatan nilai buku, tetapi juga mencakup pengecekan status kepemilikan (harus atas nama koperasi), keberadaan fisik aset, kondisinya, serta kewajaran perhitungan penyusutannya.

Pemeriksaan yang menyeluruh terhadap ketiga objek ini menunjukkan bahwa peran Pengawas jauh melampaui sekadar melihat angka di laporan keuangan. Mereka harus melakukan penelusuran dari hulu ke hilir: dari dokumen legalitas (hulu), ke proses transaksi dan administrasi (tengah), hingga ke laporan keuangan dan keberadaan fisik aset (hilir). Kelengkapan dan ketertiban dalam tata usaha seringkali menjadi indikator awal dari kesehatan organisasi secara keseluruhan. Koperasi yang abai dalam mendokumentasikan notulen rapat atau memperbarui daftar anggota kemungkinan besar juga kurang disiplin dalam mengelola keuangannya. Oleh karena itu, temuan negatif pada aspek tata usaha dalam LPJ bukan sekadar masalah administratif sepele, melainkan

sebuah gejala atau leading indicator dari potensi masalah tata kelola yang lebih dalam dan risiko yang lebih besar di area lainnya.

Bab 3: LPJ Pengawas sebagai Instrumen Penegakan Good Cooperative Governance (GCG)

3.1. Peran LPJ dalam Menegakkan Akuntabilitas dan Transparansi

Good Cooperative Governance (GCG), atau tata kelola koperasi yang baik, adalah kerangka kerja yang memastikan koperasi dikelola secara profesional, adil, dan bermanfaat bagi anggotanya. Dua pilar utama dari GCG adalah akuntabilitas dan transparansi. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengawas memainkan peran sentral dalam menegakkan kedua pilar ini.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ koperasi agar pengelolaan berjalan efektif. LPJ Pengawas adalah wujud paling nyata dari prinsip ini. Pertama, ia adalah bentuk pertanggungjawaban langsung dari Pengawas itu sendiri kepada Rapat Anggota (RAT) atas mandat yang telah diberikan. Kedua, dan yang tidak kalah penting, LPJ menjadi alat untuk menuntut akuntabilitas dari Pengurus. Dengan mengevaluasi kinerja, memeriksa keuangan, dan membandingkan realisasi dengan rencana, LPJ secara objektif "menghakimi" sejauh mana Pengurus telah menjalankan amanahnya. Tanpa LPJ yang jujur dan komprehensif, rantai akuntabilitas dalam koperasi akan terputus.

Transparansi berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang material dan relevan. LPJ adalah medium utama untuk transparansi ini. Di dalamnya, kondisi kesehatan koperasi—baik maupun buruk—diungkapkan secara terbuka kepada seluruh anggota. Kewajiban untuk menyampaikan buku LPJ kepada anggota selambat-lambatnya 7 hari sebelum RAT, sebagaimana diatur dalam praktik terbaik, adalah implementasi konkret dari prinsip transparansi.

Lebih dari sekadar pemenuhan formalitas, ketersediaan LPJ yang detail dan dapat diakses sebelum RAT memiliki dampak turunan yang sangat kuat. Ia berfungsi sebagai katalisator untuk menciptakan budaya kritis di kalangan anggota. Anggota yang telah mempelajari laporan akan datang ke RAT dengan bekal informasi yang cukup untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam, relevan, dan substantif. Mereka tidak lagi hanya menjadi peserta pasif yang datang untuk mengesahkan laporan. Proses ini secara bertahap dapat mengubah dinamika RAT dari sekadar forum seremonial menjadi arena debat yang sehat dan demokratis. Ketika Pengurus dan Pengawas menyadari bahwa kinerja mereka akan selalu dievaluasi secara kritis oleh anggota yang terinformasi, mereka akan terdorong untuk bekerja lebih baik. Dengan demikian, LPJ tidak hanya menjadi sebuah laporan, tetapi pemicu dari sebuah siklus akuntabilitas dan transparansi yang berkelanjutan, yang merupakan esensi sejati dari GCG.

3.2. Menjaga Independensi dan Mendorong Responsibilitas

Selain akuntabilitas dan transparansi, GCG juga ditopang oleh prinsip independensi dan responsibilitas. LPJ Pengawas berfungsi sebagai instrumen vital untuk menjaga dan mendorong kedua prinsip ini.

Independensi dalam konteks GCG berarti koperasi dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan, intervensi, atau tekanan dari pihak manapun yang tidak semestinya. Pengawas harus dapat menjalankan tugasnya secara independen dari Pengurus agar laporan yang dihasilkan kredibel dan objektif. Jika Pengawas dapat diintervensi oleh Pengurus, maka LPJ yang dihasilkan akan menjadi bias, tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, dan kehilangan fungsinya sebagai alat kontrol. LPJ

yang independen akan secara lugas dan berbasis fakta menyoroti setiap penyimpangan, tanpa pandang bulu.

Namun, menjaga independensi ini adalah salah satu tantangan terbesar dalam praktik perkoperasian. Pengawas dan Pengurus seringkali dipilih dari lingkaran sosial yang sama di antara anggota, bahkan terkadang dipilih dalam satu "paket" pemilihan. Kedekatan personal dan dinamika sosial ini dapat menciptakan tekanan yang mengikis objektivitas. Seorang Pengawas mungkin merasa enggan untuk melaporkan temuan negatif yang dapat mempermalukan rekannya yang duduk di jajaran Pengurus. Oleh karena itu, terbitnya sebuah LPJ yang berani, kritis, dan objektif merupakan ujian sejati dari independensi Pengawas. Laporan semacam itu adalah bukti nyata bahwa Pengawas berhasil mengatasi potensi konflik kepentingan dan benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penjaga amanat anggota. Sebaliknya, LPJ yang isinya selalu "aman", normatif, dan tidak pernah menyoroti masalah signifikan bisa menjadi sinyal bahaya bahwa prinsip independensi telah terkompromi.

Responsibilitas (pertanggungjawaban) mengacu pada kepatuhan pengelolaan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD/ART, serta prinsip-prinsip koperasi yang sehat. LPJ Pengawas adalah mekanisme utama untuk mendorong responsibilitas Pengurus. Ketika LPJ mengungkapkan temuan seperti penyaluran pinjaman yang melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP), investasi yang tidak disetujui RAT, atau pengelolaan keuangan yang tidak sesuai SAK ETAP, temuan tersebut secara langsung menuntut Pengurus untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Laporan ini memaksa Pengurus untuk memberikan penjelasan dan

melakukan perbaikan, sehingga mendorong mereka untuk selalu bertindak sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.

3.3. Fungsi LPJ untuk Perlindungan Anggota dan Aset Koperasi

Tujuan akhir dari GCG adalah untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, yang dalam konteks koperasi utamanya adalah anggota. LPJ Pengawas berfungsi sebagai garda terdepan dalam mekanisme perlindungan ini, baik untuk melindungi hak-hak anggota maupun keamanan aset koperasi. Aset koperasi, yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, cadangan, dan hasil usaha lainnya, pada hakikatnya adalah dana milik bersama para anggota yang dipercayakan kepada Pengurus untuk dikelola.

LPJ Pengawas berfungsi sebagai laporan dari seorang wali amanat, yang memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan sesuai dengan tujuan koperasi. Ketika LPJ menyoroti adanya peningkatan piutang macet yang signifikan, investasi pada instrumen yang berisiko tinggi dan tidak jelas, atau pengeluaran operasional yang tidak wajar, ini adalah bentuk perlindungan langsung terhadap modal anggota. Temuan-temuan ini memberikan sinyal kepada anggota bahwa aset mereka mungkin berada dalam risiko, memungkinkan mereka untuk menuntut tindakan korektif melalui forum RAT.

Lebih jauh, LPJ Pengawas memiliki fungsi perlindungan yang bersifat hukum. Dalam situasi di mana terjadi penyimpangan atau pengelolaan yang salah (*mismanagement*) hingga menyebabkan kerugian finansial bagi anggota, LPJ dapat menjadi dokumen bukti yang sangat krusial. Sebuah LPJ yang secara kronologis dan berbasis data

mendokumentasikan adanya pelanggaran terhadap AD/ART, keputusan RAT, atau peraturan perundang-undangan, dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi anggota. Jika laporan tersebut telah dibahas dan disahkan dalam RAT, ia menjadi bukti otentik bahwa penyimpangan tersebut telah diketahui dan dilaporkan secara resmi. Dokumen ini dapat memperkuat posisi hukum anggota jika mereka perlu menempuh jalur hukum lebih lanjut, baik secara perdata untuk menuntut ganti rugi maupun secara pidana jika terdapat unsur kesengajaan atau penipuan dari pihak Pengurus. Dengan demikian, LPJ tidak hanya melindungi aset secara finansial, tetapi juga melindungi hak-hak hukum para anggota.

Bab 4:

Studi Kasus dan Tantangan Praktis dalam Pengawasan

4.1. Pelajaran dari Kegagalan Pengawasan: Analisis Kasus KSP Indosurya

Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta merupakan episode paling kelam dalam sejarah perkoperasian modern di Indonesia dan menjadi studi kasus paling ekstrem mengenai dampak dari lumpuhnya fungsi pengawasan. Kasus ini bukan sekadar gagal bayar biasa, melainkan sebuah skandal penghimpunan dana ilegal berskala masif yang berkedok koperasi, dengan total kerugian yang ditaksir mencapai Rp 106 triliun dari puluhan ribu korban. Analisis terhadap kasus ini menunjukkan adanya kegagalan berlapis. Akar masalahnya adalah praktik bisnis yang secara fundamental menyimpang dari prinsip dan jati diri koperasi. KSP Indosurya diduga kuat menghimpun dana dari masyarakat luas (non-anggota) dan menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak rasional (9%-12% per tahun), jauh di atas bunga deposito perbankan. Praktik ini lebih menyerupai skema Ponzi daripada kegiatan simpan pinjam koperasi, di mana dana dari investor baru digunakan untuk membayar bunga kepada investor lama. Dana yang terhimpun pun diduga diinvestasikan pada instrumen-instrumen berisiko tinggi dan tidak transparan, bukan disalurkan sebagai pinjaman produktif kepada anggota.

Kegagalan pengawasan dalam kasus ini terjadi di semua tingkatan. Pengawasan eksternal dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM, terbukti tidak memadai untuk mengawasi koperasi dengan skala dan kompleksitas sebesar Indosurya. Namun, yang lebih fundamental adalah kegagalan total dari pengawasan internal. Pengawas internal KSP Indosurya, yang seharusnya menjadi "mata dan telinga" anggota, sama sekali tidak berdaya—atau sengaja tidak berdaya—dalam mendeteksi, mencegah,

dan melaporkan penyimpangan masif yang terjadi selama bertahun-tahun. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengawas, jika memang ada, jelas tidak mencerminkan realitas operasional yang menyimpang tersebut dan gagal memberikan peringatan dini kepada para anggota/investor.

Kasus Indosurya menyoroti sebuah paradoks skala dan kompetensi pengawasan dalam kerangka UUPK 1992. Regulasi tersebut merancang model pengawasan internal yang seragam untuk semua jenis dan skala koperasi, yaitu dipilih dari kalangan anggota. Model ini mungkin masih relevan untuk koperasi closed-loop (tertutup, hanya melayani anggota) dengan skala kecil hingga menengah. Namun, model ini terbukti fatal ketika diterapkan pada koperasi open-loop (terbuka, menghimpun dana dari publik) dengan skala raksasa seperti Indosurya. Terdapat kesenjangan (gap) yang luar biasa antara kompleksitas transaksi keuangan triliunan rupiah yang dilakukan Indosurya dengan kapabilitas teknis seorang pengawas yang dipilih dari anggota biasa. Mereka tidak memiliki keahlian audit forensik, analisis investasi kompleks, atau kekuatan untuk menantang manajemen yang dominan. Kegagalan ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa model pengawasan "satu ukuran untuk semua" telah usang dan berbahaya. Ini pula yang menjadi justifikasi intelektual dan pemicu utama di balik reformasi regulasi pengawasan koperasi melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan pembahasan RUU Perkoperasian, yang bertujuan memisahkan secara tegas pengawasan untuk koperasi open-loop dan closed-loop.

4.2. Kendala dan Tantangan dalam Penyusunan LPJ

Di luar kasus ekstrem seperti Indosurya, para Pengawas di koperasi-koperasi pada umumnya menghadapi berbagai kendala dan tantangan praktis yang bersifat sistemik dalam menyusun LPJ yang berkualitas. Tantangan-tantangan ini seringkali menjadi akar dari lemahnya fungsi pengawasan di lapangan.

- **Keterbatasan Kompetensi Pengawas:** Ini adalah tantangan yang paling sering dijumpai. Banyak Pengawas dipilih berdasarkan senioritas, kepercayaan, atau popularitas di kalangan anggota, bukan berdasarkan kompetensi teknis. Akibatnya, banyak Pengawas yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai akuntansi, standar pelaporan keuangan (SAK ETAP), teknik audit, analisis rasio keuangan, atau manajemen risiko. Tanpa kompetensi ini, mereka kesulitan untuk melakukan pemeriksaan yang mendalam dan hanya mampu melakukan pengawasan yang sifatnya permukaan.
- **Keterbatasan Akses dan Informasi:** Meskipun UUPK memberikan wewenang kepada Pengawas untuk meneliti catatan dan meminta keterangan, dalam praktiknya Pengurus yang kurang kooperatif dapat menghambat akses ini. Data yang diberikan mungkin tidak lengkap atau terlambat, sehingga menyulitkan Pengawas untuk melakukan analisis yang akurat dan tepat waktu.
- **Hubungan Internal dan Potensi Konflik Kepentingan:** Seperti telah dibahas sebelumnya, hubungan personal yang erat antara Pengawas dan Pengurus dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi dapat melancarkan komunikasi, namun di sisi lain dapat menciptakan keengganan untuk bersikap kritis dan melaporkan temuan negatif secara objektif.

- **Kurangnya Dukungan dan Sumber Daya:** Pengawas seringkali bekerja dengan sumber daya yang sangat terbatas. Mereka mungkin tidak mendapatkan anggaran yang cukup untuk mengikuti pelatihan, menggunakan jasa ahli (seperti akuntan), atau bahkan untuk operasional pengawasan itu sendiri.
- **Pasifnya Anggota:** Fungsi kontrol dari LPJ hanya akan efektif jika "penerima" laporan, yaitu anggota, bersikap aktif. Namun, kenyataannya banyak anggota yang pasif, tidak membaca LPJ, dan tidak memahami isinya. Akibatnya, RAT hanya menjadi ajang formalitas, dan temuan-temuan penting dalam LPJ tidak mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang semestinya.

Tantangan-tantangan ini menciptakan sebuah lingkaran setan: kompetensi yang rendah menghasilkan LPJ yang lemah; LPJ yang lemah tidak mampu memberikan kontrol yang efektif; kontrol yang tidak efektif membuka ruang bagi pengelolaan yang tidak efisien atau bahkan penyimpangan; dan pada akhirnya merugikan anggota yang pasif. Kualitas sebuah LPJ Pengawas, pada akhirnya, bukan hanya cerminan dari kualitas Pengawas itu sendiri. Ia adalah cermin dari kualitas sumber daya manusia koperasi secara keseluruhan, yang mencakup tiga pilar: kompetensi dan keberanian Pengawas, keterbukaan dan kapabilitas Pengurus, serta kesadaran dan partisipasi aktif Anggota. LPJ yang buruk jarang sekali hanya disebabkan oleh satu pilar yang lemah; ia adalah gejala dari kerapuhan pada ketiga pilar tersebut.

4.3. Efektivitas Dewan Pengawas di Lapangan: Tinjauan Akademis

Berbagai penelitian akademis telah mengkaji efektivitas peran Pengawas Koperasi di lapangan dan mengonfirmasi tantangan-tantangan praktis yang ada. Studi-studi ini

memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan. Sebuah temuan konsisten dalam literatur adalah bahwa kompetensi, pengalaman kerja, dan tingkat pendidikan Pengawas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengawasan dan kinerja koperasi. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman teknis yang dimiliki Pengawas, semakin baik pula kualitas pemeriksaan dan laporan yang dihasilkannya. Sejalan dengan ini, penelitian lain menunjukkan bahwa program pembekalan, pendidikan, dan pelatihan bagi Pengawas terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang tugas dan fungsi, serta kemampuan mereka dalam menghasilkan laporan audit yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja.

Namun, di sisi lain, banyak penelitian juga menyoroti kesenjangan yang lebar antara peran ideal Pengawas dalam regulasi dengan implementasinya di lapangan. Banyak Pengawas yang ditemukan belum sepenuhnya memahami tata cara mengawasi koperasi dengan benar, mengakibatkan fungsi pengawasan internal tidak berjalan optimal. Kinerja mereka seringkali tidak efektif karena terhambat oleh faktor-faktor internal seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia (baik Pengurus maupun Pengawas itu sendiri) dan kurangnya sistem pengendalian internal yang baku. Selain itu, faktor eksternal seperti kurangnya intensitas pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah (Dinas Koperasi) akibat keterbatasan anggaran dan personel juga menjadi kendala signifikan yang menghambat efektivitas pengawasan koperasi di tingkat lokal.

Dari berbagai temuan ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan penting: efektivitas seorang Pengawas tidak dapat berdiri sendiri. Ia sangat bergantung pada sebuah ekosistem pendukung. Pengawas yang paling kompeten dan berintegritas sekalipun akan kesulitan

menjalankan tugasnya secara optimal tanpa adanya ekosistem yang kondusif. Ekosistem ini mencakup: regulasi yang jelas dan ditegakkan, program pelatihan dan sertifikasi yang terstandarisasi dari pemerintah atau gerakan koperasi (Dekopin), dukungan adopsi teknologi untuk mempermudah pemeriksaan, jajaran Pengurus yang kooperatif dan transparan, serta basis anggota yang terdidik dan aktif berpartisipasi. Tanpa sinergi dari seluruh elemen ekosistem ini, upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal akan selalu berjalan parsial dan tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Bab 5:

Masa Depan Pengawasan Koperasi di Era Digital dan Reformasi Regulasi

5.1. Pengawasan di Koperasi Syariah: Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Seiring dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, model Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau yang sering disebut Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menjadi semakin populer. Kehadiran koperasi syariah ini membawa serta sebuah perangkat organisasi pengawasan yang unik dan spesifik, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk PP No. 7 Tahun 2021, KSPPS wajib memiliki DPS. Keberadaan DPS ini tidak menggantikan peran Pengawas konvensional, melainkan menambahkan sebuah lapisan pengawasan baru dengan fokus yang berbeda. Jika Pengawas konvensional (yang dipilih dari anggota) berfokus pada pengawasan aspek manajerial, keuangan, organisasi, dan kepatuhan terhadap hukum positif negara (UUPK, AD/ART), maka DPS memiliki tugas utama untuk memastikan bahwa seluruh produk, akad, dan kegiatan operasional koperasi telah sesuai dan patuh pada prinsip-prinsip syariah.

Dasar rujukan DPS bukanlah UUPK, melainkan Al-Qur'an, Hadis, dan yang paling utama dalam konteks praktis adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DPS bertugas menerjemahkan fatwa-fatwa tersebut ke dalam praktik operasional koperasi, memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus, serta mengawasi agar koperasi terhindar dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Hasil pengawasan DPS dituangkan dalam bentuk Laporan atau Opini Kepatuhan Syariah, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari laporan tahunan koperasi dan disampaikan dalam RAT.

5.2. Dampak Digitalisasi terhadap Proses Pengawasan Internal

Era digital membawa perubahan transformatif ke hampir semua sektor, tidak terkecuali koperasi. Pemerintah dan gerakan koperasi secara aktif mendorong digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, modernisasi, dan daya saing. Dampak digitalisasi ini secara fundamental mengubah lanskap dan metodologi pengawasan internal. Secara tradisional, pengawasan bersifat historis dan periodik. Pengawas datang secara berkala (misalnya, triwulanan) untuk memeriksa dokumen dan data transaksi yang sudah terjadi di masa lalu. Proses ini lambat dan memiliki jeda waktu yang signifikan, sehingga deteksi masalah seringkali terlambat.

Digitalisasi mengubah paradigma ini. Dengan adanya sistem informasi manajemen (SIM), aplikasi core banking system untuk koperasi, atau bahkan pencatatan berbasis cloud, data transaksi dapat terekam dan diakses secara real-time. Implikasinya terhadap pengawasan sangat besar. Pengawasan dapat beralih dari yang bersifat periodik menjadi berkelanjutan (continuous monitoring). Pengawas dapat memantau transaksi dan kesehatan keuangan koperasi kapan saja dan dari mana saja melalui dashboard digital. Ini secara dramatis meningkatkan kemampuan deteksi dini anomali atau penyimpangan. Selain itu, transparansi kepada anggota juga meningkat pesat, karena mereka dapat mengakses informasi saldo simpanan, pinjaman, dan bahkan laporan keuangan secara langsung melalui aplikasi mobile. Teknologi yang lebih maju seperti blockchain bahkan menjanjikan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih radikal, di mana setiap transaksi tercatat secara permanen dan tidak dapat diubah, mengurangi risiko manipulasi data.

Namun, transformasi ini juga melahirkan tantangan baru yang fundamental. Peran Pengawas akan mengalami pergeseran signifikan dari seorang 'auditor' menjadi 'analisis data'. Tugas mereka tidak lagi sekadar mencocokkan nota fisik dengan buku besar secara manual. Di era digital, dengan volume data transaksi yang masif, pemeriksaan manual menjadi tidak efektif. Pengawas dituntut untuk memiliki seperangkat keahlian baru. Mereka harus mampu membaca dan menginterpretasikan data dari dashboard analitik, menggunakan perangkat lunak untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar, dan memahami dasar-dasar keamanan siber untuk menilai kerentanan sistem. Ini berarti kompetensi yang dibutuhkan bukan lagi hanya akuntansi dasar, melainkan juga literasi data, pemahaman statistik, dan kemampuan menggunakan alat analisis. LPJ di masa depan mungkin tidak lagi hanya berupa dokumen teks statis, tetapi bisa jadi sebuah laporan interaktif yang didukung oleh visualisasi data. Pergeseran paradigma ini merupakan tantangan sekaligus peluang terbesar bagi evolusi fungsi pengawasan koperasi di Indonesia. Koperasi dan Pengawas yang gagal beradaptasi dengan tuntutan keahlian baru ini akan tertinggal dan menjadi lebih rentan terhadap risiko-risiko di era digital.

5.3. Arah Baru Pengawasan Koperasi Pasca-UU PPSK dan RUU Perkoperasian

Tragedi finansial KSP Indosurya menjadi momentum yang memaksa negara untuk mereformasi secara drastis arsitektur pengawasan koperasi di Indonesia. Hasil dari reformasi ini termanifestasi dalam dua produk hukum utama: Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR RI.

UU PPSK secara resmi mengubah beberapa pasal dalam UUPK 1992, dan meletakkan fondasi hukum bagi pemisahan kewenangan pengawasan koperasi di sektor jasa keuangan. UU ini memperkenalkan konsep koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat luas di luar anggotanya (open loop). Untuk koperasi jenis ini, kewenangan perizinan, pengaturan, dan pengawasan secara tegas dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, koperasi yang hanya melayani anggotanya (closed loop) tetap berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Ini adalah perubahan paling fundamental dalam 30 tahun terakhir, yang bertujuan untuk menerapkan prinsip "pengawasan setara untuk risiko setara" (same risk, same regulation, same supervision).

Sejalan dengan UU PPSK, RUU Perkoperasian yang sedang digodok di DPR juga membawa semangat penguatan pengawasan. Dalam berbagai rapat pembahasan, muncul usulan-usulan progresif seperti pembentukan otoritas pengawas koperasi yang lebih kuat dan independen, atau bahkan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi untuk melindungi dana anggota. RUU ini juga bertujuan untuk memperjelas berbagai aspek, mulai dari definisi koperasi, struktur modal, hingga mekanisme kerja sama, dengan tujuan akhir untuk membangun ekosistem koperasi yang lebih sehat dan tahan krisis.

Di tengah era baru dengan kehadiran otoritas pengawas eksternal yang kuat (seperti OJK), muncul pertanyaan krusial: apakah peran Pengawas internal yang dipilih oleh

anggota akan menjadi usang? Jawabannya adalah tidak, namun perannya akan berevolusi secara signifikan. Pengawas internal tidak akan lagi menjadi satu-satunya benteng pengawasan, terutama untuk koperasi open loop. Sebaliknya, peran mereka akan bergeser menjadi garis pertahanan pertama (first line of defense) dan mitra lokal bagi pengawas eksternal. Fokus Pengawas internal akan lebih tertuju pada pengawasan kepatuhan harian, penegakan budaya GCG dari dalam, penyelesaian masalah-masalah operasional, dan yang terpenting, memastikan bahwa koperasi selalu dalam kondisi siap diaudit (audit ready) oleh otoritas eksternal. LPJ yang mereka susun untuk RAT tidak hanya berfungsi sebagai laporan kepada anggota, tetapi juga sebagai laporan kesiapan (readiness report) bagi manajemen. Laporan ini akan menjadi data awal yang sangat penting bagi OJK atau otoritas pengawas lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan audit eksternal mereka. Dengan demikian, Pengawas internal akan menjadi jembatan vital antara manajemen koperasi dengan regulator eksternal, memastikan kelancaran arus informasi dan kepatuhan yang berkelanjutan.

Bab 6:

Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

6.1. Sintesis Fungsi dan Tujuan LPJ Pengawas

Analisis mendalam terhadap kerangka regulasi, praktik di lapangan, dan tantangan yang ada menegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengawas Koperasi bukanlah sekadar formalitas administratif yang harus digugurkan setiap tahun. LPJ merupakan instrumen multifungsi yang memegang peranan vital dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem koperasi. Secara fundamental, LPJ adalah manifestasi dari prinsip demokrasi koperasi, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan anggota, dan Pengawas bertindak sebagai perpanjangan tangan mereka untuk memastikan akuntabilitas manajemen. Ia berfungsi sebagai alat penegakan Good Cooperative Governance (GCG) yang paling konkret, dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, independensi, dan responsibilitas dalam pengelolaan koperasi. Lebih dari itu, LPJ adalah mekanisme perlindungan aset anggota yang paling utama, berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi risiko finansial dan operasional. Dalam lanskap yang terus berubah, fungsi LPJ berevolusi menjadi fondasi manajemen risiko proaktif dan, di era reformasi, menjadi jembatan penting antara pengawasan internal dan eksternal. Kegagalan dalam menghasilkan LPJ yang kredibel bukan hanya kegagalan Pengawas, tetapi merupakan sinyal kegagalan sistemik dalam tata kelola koperasi.

6.2. Rekomendasi untuk Pengawas

Untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan menghasilkan LPJ yang berkualitas, Pengawas Koperasi perlu mengambil langkah-langkah strategis berikut:

- **Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan:** Secara proaktif mengikuti pelatihan dan program sertifikasi kompetensi, terutama di bidang akuntansi dasar (SAK ETAP), teknik audit, analisis keuangan, dan manajemen risiko. Di era digital, Pengawas juga harus mulai membekali diri dengan literasi data dan kemampuan analisis dasar.
- **Membangun Hubungan Profesional dengan Pengurus:** Menjaga hubungan kerja yang kolaboratif namun tetap kritis dan profesional. Komunikasi harus didasarkan pada kewenangan yang jelas sebagaimana diatur dalam UUPK dan AD/ART, bukan pada hubungan personal, untuk menjaga independensi.
- **Menggunakan Standar Kerja yang Baku:** Mengadopsi checklist atau kerangka kerja pengawasan yang terstruktur sebagai standar minimum dalam setiap pelaksanaan tugas. Ini akan memastikan tidak ada aspek vital yang terlewat dan laporan yang dihasilkan konsisten serta komprehensif.
- **Fokus pada Substansi dan Dampak:** Dalam menyusun LPJ, fokus tidak hanya pada temuan administratif, tetapi pada analisis yang mendalam mengenai dampaknya terhadap kesehatan keuangan dan risiko koperasi. Sajikan rekomendasi yang konkret, terukur, dan dapat ditindaklanjuti oleh Pengurus.

6.3. Rekomendasi untuk Pengurus dan Anggota

Efektivitas pengawasan adalah tanggung jawab bersama. Pengurus dan Anggota memiliki peran krusial dalam menciptakan ekosistem yang mendukung fungsi pengawasan.

- **Rekomendasi Untuk Pengurus:**

- **Ciptakan Budaya Transparansi:** Berikan akses data dan informasi yang penuh, akurat, dan tepat waktu kepada Pengawas. Jangan memandang Pengawas sebagai "musuh" atau "polisi", melainkan sebagai mitra strategis untuk perbaikan.
- **Tindak Lanjuti Rekomendasi:** Secara serius membahas dan menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi yang disampaikan dalam LPJ Pengawas sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan.
- **Rekomendasi Untuk Anggota:**
 - **Jadilah Pemilik yang Aktif:** Gunakan hak Anda sebagai pemilik. Minta, baca, dan pelajari LPJ Pengawas sebelum menghadiri RAT. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan yang substansial dan kritis berdasarkan data dalam laporan.
 - **Pilih Pengawas Berdasarkan Kompetensi:** Dalam proses pemilihan, gunakan hak suara Anda untuk memilih calon Pengawas yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi, bukan hanya berdasarkan popularitas atau senioritas. Kualitas Pengawas yang Anda pilih akan menentukan kualitas perlindungan terhadap aset Anda.

6.4. Rekomendasi Kebijakan untuk Regulator (Kemenkop UKM & Pemerintah Daerah)

Sebagai pembina dan pengawas eksternal, pemerintah memegang peran kunci dalam memperkuat kapasitas dan efektivitas pengawasan internal di tingkat koperasi.

- **Standardisasi dan Kewajiban Sertifikasi Kompetensi:** Mengembangkan kurikulum standar dan mewajibkan adanya program sertifikasi kompetensi bagi

Pengawas Koperasi, terutama untuk KSP/KSPPS dengan skala usaha tertentu. Sertifikasi ini harus menjadi syarat untuk dapat dipilih sebagai Pengawas.

- **Fasilitasi Adopsi Teknologi:** Secara aktif memfasilitasi adopsi teknologi digital untuk pelaporan dan pengawasan, misalnya dengan menyediakan platform pelaporan elektronik yang terintegrasi, terjangkau, dan disertai dengan program pelatihan yang masif bagi para pengelola dan Pengawas koperasi.
- **Penguatan Fungsi Pengawasan Eksternal:** Meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan eksternal oleh Dinas Koperasi, sesuai amanat Permenkop UKM No. 9 Tahun 2020. Fungsi ini sangat vital sebagai pelengkap dan penyeimbang, terutama bagi koperasi-koperasi kecil yang belum mampu memiliki Pengawas internal yang kompeten secara teknis.
- **Sosialisasi Reformasi Regulasi:** Melakukan sosialisasi yang masif dan jelas kepada seluruh pemangku kepentingan koperasi mengenai arah baru pengawasan pasca-UU PPSK, terutama terkait perbedaan kewenangan pengawasan untuk koperasi open-loop dan closed-loop, untuk menghindari kebingungan dan memastikan transisi yang mulus.

Pontianak, Juli 2025

Henry H. I. Kalis, SE, MAk

Narasumber